



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

WALIKOTA BATAM,





Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, perlu peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar dapat mengorganisasikan diri secara efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana dan teratur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Walikota Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239).

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.**





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batam dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
6. Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), adalah Gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
7. Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan (TP PKK Kelurahan), adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
8. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Karang Taruna adalah Lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.
13. Tokoh Masyarakat adalah (individu yang memberikan kontribusi kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
3. Rukun Warga (RW);
4. Rukun Tetangga (RT);
5. Karang Taruna.

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Tokoh-tokoh Masyarakat yang ada di kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPM dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat menjadi Pengurus LPM

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus LPM adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. Dapat membaca dan menulis;

PARAF KOORDINASI	
SI RDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
 - (3) Pengurus LPM bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga

Tatacara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan pengurus Rukun Warga serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan LPM terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai ketua;
 - b. Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. 3 orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Pengurus LPM dengan cara musyawarah/mufakat.

Pasal 7

- (1) Setiap Rukun Warga mengusulkan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari wilayah yang bersangkutan maka RW dapat mengusulkan calon dari wilayah RW lain.
- (2) Pengurus LPM dipilih oleh Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Pengurus LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Calon Ketua LPM terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Ketua LPM terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua LPM terpilih membentuk kepengurusan LPM, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	[Signature]
ASS. _____	[Signature]
KA _____	[Signature]
KABAG _____	[Signature]

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pengurus LPM





Pasal 8

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam Musyawarah Anggota.

Bagian Kelima
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi LPM

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan persatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- e. Seksi Perencanaan dan Penelitian;
- f. Seksi Pembangunan sarana dan prasana;
- g. Seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya;

Bagian Keenam
Masa Bhakti Pengurus LPM





Pasal 10

- (1) Masa Bhakti Pengurus LPM ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Habis masa Bhakti;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah atau Lurah dapat mengusulkan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Pengurus LPM Baru sampai masa bhakti berakhir.
- (5) Lurah berhak mengusulkan pengganti Pengurus LPM, apabila dalam masa 1 (satu) tahun tidak diadakan pemilihan setelah berakhir masa tugasnya.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Anggota

Pasal 11

- (1) Musyawarah Anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Anggota dilaksanakan sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- (4) Musyawarah Anggota berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja LPM;
 - c. Menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Kedelapan
Sumber dan Pengelolaan Dana LPM

Pasal 12

- (1) Sumber dana LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.

BAB IV

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Ketua Tim penggerak PKK Kelurahan dijabat oleh isteri Lurah.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat dibentuk Kelompok-kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK RT/RW dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.





Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. Penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- d. Dapat membaca dan menulis;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 16

- (1) Masa bhakti Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bhakti Anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa bhakti Anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bhakti dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 17

- (1) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri antara lain :
- Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksanannya program kerja PKK;
 - Memberikan bimbingan, motifasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Tugas kepada Lurah;
 - Mengadakan Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi Tim penggerak PKK Kelurahan terdiri dari:
- Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri dari :
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Ketua Kelompok Kerja I, terdiri dari seksi :
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - Gotong Royong.
 - Ketua Kelompok Kerja II, terdiri dari seksi :
 - Pendidikan dan Keterampilan;
 - Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 - Ketua Kelompok Kerja III, terdiri dari seksi :
 - Pangan;
 - Sandang;
 - Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
 - Ketua Kelompok Kerja IV, terdiri dari seksi :
 - Kesehatan;
 - Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - Perencanaan Sehat.

PEBAF KOORDINASI	
SELDA	
KEL	
KA	
KABAG	

Pasal 19

- (1) Sumber dana PKK Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Tim PKK Kelurahan.

BAB V

RUKUN WARGA (RW)

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 20

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW (Rukun Warga) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 RT (Rukun Tetangga) dan sebanyak-banyaknya 10 RT.
- (3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang berkenaan yang difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Tatacara Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua Rukun Warga dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua Rukun Warga lama/induk, pengurus Rukun Tetangga serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Rukun Warga terdiri dari :
 - a) Ketua;
 - b) Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c) 3 orang anggota.
- (4) Setiap Ketua RT mengajukan Calon ketua RW dari hasil musyawarah dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat kepada panitia Pemilihan RW.

Pasal 22

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RW adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;

TATA CARA KOORDINASI	
KETUA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. Dapat membaca dan menulis;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengurus RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 23

- (1) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam dan musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Rukun Warga

Pasal 24

- (1) Rukun Warga mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RW melaksanakan fungsi:
 - a. Pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

Pasal 25

Susunan Organisasi RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi – seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 26





- (1) Masa Bhakti Ketua RW ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.
- (2) Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Habis masa Bhakti;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.

Bagian Kelima

Musyawahar Rukun Warga

Pasal 27

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RW yang diwakili oleh Pengurus RT.
- (2) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun.
- (3) Tatacara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RW;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja RW;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Keenam
Sumber dan Pengelolaan Dana Rukun Warga
Pasal 28

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di administrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.

BAB VI
RUKUN TETANGGA (RT)
Bagian Pertama
Pembentukan





Pasal 29

- (1) Di Rukun Warga dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 KK (Kepala Keluarga) dan sebanyak-banyaknya 150 KK.
- (3) Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang diwakili setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk dan difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Tatacara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 30

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disetujui oleh Ketua RW.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a) Ketua;
 - b) Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c) 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Setiap Calon Ketua RT diusulkan oleh Kepala Keluarga.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 31

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. Dapat membaca dan menulis;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengurus RT bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 32





- (1) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
- (2) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (3) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (4) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (5) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi RT

Pasal 33

- (1) Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RT melaksanakan fungsi:
 - a. Pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Keempat
Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 34

- (1) Masa Bhakti Ketua RT ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.
- (2) Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Habis masa Bhakti;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.
- (3) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.

Pasal 35





Susunan Organisasi Rukun Tetangga (RT) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi – seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 36

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun.
- (3) Tatacara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Keenam
Sumber dan Pengelolaan Dana RT

Pasal 37

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.

BAB VII
KARANG TARUNA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 38





- (1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Generasi Muda, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Tatacara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 39

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua Rukun Warga, Tokoh-tokoh masyarakat dan Generasi Muda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
 - a) Ketua;
 - b) Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c) 3 orang anggota.
- (4) Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 40

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. Dapat membaca dan menulis;
 - e. Berumur 17 s/d 45 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Memiliki Pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Pengurus Karang Taruna tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengurus Karang Taruna bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 41





- (1) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah Tokoh Masyarakat, Generasi Muda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Karang Taruna melaksanakan fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuh-kembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitatif bagi remaja.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Usaha Kesejahteraan Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

Pasal 44

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi – seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna




Pasal 45

- (1) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.
- (2) Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Habis masa bhakti;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.
- (3) Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.

Bagian Keenam
Musyawarah Anggota

Pasal 46

- (1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna RT, Pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan Pengurus Karang Taruna kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus Karang Taruna Kelurahan;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

DAFTAR KOORDINASI	
KABAG.	
KABAG.	
KABAG.	

Bagian Ketujuh
Sumber dan Pengelolaan Dana Karang Taruna

Pasal 47

- (1) Sumber dana Karang Taruna dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna.

BAB VIII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Walikota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kota Batam, Camat dan Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa bhaktinya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 51

1 (satu) tahun ditetapkan Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Batam.

DAFTAR KOORDINASI	
WALIKOTA	
WALYAK	
WALAG	

BAB XI
PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 8 September 2008


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 8 September 2008




SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya NIP. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	